

ORIGINAL

  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>PELEPASAN INFORMASI YANG BUKAN RAHASIA KEDOKTERAN</b>		
	Nomor Dokumen : 2609/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pelepasan informasi yang bukan rahasia kedokteran adalah proses pemberian informasi kepada pihak ketiga baik, individu maupun institusi/ lembaga tentang data identitas pasien.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mewujudkan aspek kerahasiaan rekam medis.</li><li>2. Memudahkan pihak lain yang berkepentingan untuk mengakses informasi yang bukan rahasia kedokteran.</li></ol>		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1475/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.		
Prosedur	Persiapan Alat: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen <i>general consent</i>;</li><li>2. Form pelepasan informasi.</li></ol> Waktu: Ketika penerimaan pasien di admisi  Petugas: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf Medis;</li><li>2. Petugas Rawat Jalan;</li><li>3. Petugas di Rawat Inap;</li><li>4. Petugas di Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.</li></ol> Tempat : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Admisi;</li><li>2. Instalasi Rawat Jalan;</li><li>3. Instalasi Rawat Inap;</li><li>4. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi</li></ol> Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ucapkan salam.</li><li>2. Berikan informasi tentang persetujuan umum.</li></ol>		

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>		<b>PELEPASAN INFORMASI YANG BUKAN RAHASIA KEDOKTERAN</b>		
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2609/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 2/2	
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pastikan pasien menyetujui atau tidak tentang informasi apa saja yang boleh diketahui/diakses oleh pihak ketiga baik individu maupun institusi/lembaga.</li><li>4. Persilakan pasien untuk menandatangani Lembar Persetujuan Umum.</li><li>5. Pastikan bahwa informasi hanya dapat diberikan atas persetujuan dari pasien.</li><li>6. Berikan informasi sesuai dengan wewenang:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Informasi medis hanya boleh disampaikan oleh PDIP</li><li>b. Informasi bukan rahasia kedokteran boleh disampaikan oleh petugas</li></ol></li><li>7. Catat identitas pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut.</li></ol>			
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf Medis</li><li>2. Instalasi Rawat Jalan</li><li>3. Instalasi Rawat Inap</li><li>4. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi</li><li>5. Keuangan</li></ol>			